

## **Pendampingan Pendaftaran Merek Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Berbasis Masyarakat Desa**

**Lily Triyana,<sup>\*1</sup>, Aryo Subroto<sup>2</sup>, Sri susanti<sup>3</sup>, Haris Retno Susmiyati<sup>4</sup>, Rahmawati Al Hidayah<sup>5</sup>, Wiwik Harjanti<sup>6</sup>, Alfian<sup>7</sup>**

<sup>1,2,3,4,5,6,7</sup>Fakultas Hukum Universitas Mulawarman

\*Corresponding authors e-mail: lilytriyana@fh.unmul.ac.id

Submitted : 22 September 2022

Accepted: 30 Oktober 2022

DOI: 10. 31849/ fleksibelv3i2. 11462

### **Abstrak**

Kegiatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) menjadi salah satu alternatif untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian masyarakat tidak terkecuali bagi masyarakat pedesaan. Namun dengan potensi UMKM yang besar terdapat persoalan yang dapat melemahkan hak UMKM, salah satunya pendaftaran merek atas produk-produk yang dihasilkan oleh kegiatan UMKM. Kondisi ini juga terjadi pada pelaku UMKM di Desa Separi Kecamatan Tenggarong Seberang. Oleh karena itu, perlu dilakukan sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman hukum bagi masyarakat terhadap urgensi pendaftaran merek dan pendampingan kepada pelaku UMKM dalam proses pendaftaran mereknya. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah penyuluhan dan pendampingan yang dilakukan melalui 3 tahapan yaitu pemetaan potensi UMKM, penyampaian materi dan pendampingan pendaftaran merek. Hasilnya diperoleh peningkatan pemahaman hukum bagi masyarakat dan pelaku UMKM terkait pendaftaran merek, juga terdaftarnya merk produk dari 1 (satu) pelaku UMKM di Desa Separi. Hal ini menunjukkan bahwa penting melakukan proses pemberdayaan dengan meningkatkan kapasitas pemahaman hukum masyarakat.

**Kata kunci :** Usaha mikro, kecil , menengah

### **Abstract**

*Micro, Small and Medium Enterprises (UMKM) activities are an alternative to increase community economic growth, including rural communities. However, with the large potential of UMKM, there are problems that can weaken the rights of UMKM, one of which is trademark registration for products produced by UMKM activities. This condition also occurs in UMKM actors in Separi Village, Tenggarong Seberang District. Therefore, it is necessary to conduct socialization to increase legal understanding for the public on the urgency of trademark registration and assistance to UMKM actors in the process of registering their marks. The method used in this activity is counseling and mentoring which is carried out through three stages, namely mapping the potential of UMKM, delivering law informations, and assisting in trademark registration. The result*

*is an increase in legal understanding for the community and UMKM actors regarding trademark registration, as well as the registration of product brands from 1 (one) UMKM actor in Separi Village. This shows that it is important to carry out an empowerment process by increasing the legal understanding capacity of the community*

**Keywords :** *Micro, Small and Medium Enterprises*

## **1. Pendahuluan**

Merek merupakan alat bukti yang sah atas merek terdaftar, karenanya dengan pendaftaran merek, negara akan memberikan hak khusus kepada pemilik merek terdaftar. Merek diatur dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Dalam undang-undang ini merek diartikan sebagai tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk dua dimensi dan/atau tiga dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari dua atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa. Dengan demikian merek merupakan penanda identitas dari sebuah produk barang atau jasa yang ada dalam perdagangan.

Merek memiliki fungsi sebagai penanda suatu barang atau jasa untuk membedakannya dengan barang atau jasa yang lain. Selain itu merek juga berfungsi sebagai representasi atas reputasi produknya dan penghasil dari produk barang atau jasa yang dimaksud serta sebagai alat promosi bagi produsen barang atau jasa untuk menjajakan produk dengan merek yang telah didaftarkan tersebut. Dengan demikian pendaftaran merek memiliki nilai urgensi yang tinggi bagi pelaku usaha termasuk pelaku usaha mikro kecil dan menengah (selanjutnya disebut UMKM) karena pelaku UMKM apabila ingin mendapatkan Kekayaan Intelektual, maka harus melakukan pendaftaran (Wiga Maulana Baihaqi et al., 2021). Padahal hal tersebut hal penting dipahami oleh pelaku UMKM terlebih saat ini juga ada *trend* agar produk UMKM dapat berdaya saing sekaligus juga kedepannya semua produk dapat bergeser ke produk merupakan ramah lingkungan (Amri, 2020) dan hal ini seharusnya mendapat perhatian yang lebih dari pemerintah (Awali, 2020)

Perkembangan UMKM juga diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan stakeholder (Putu & Dewi, 2014), terlebih UMKM merupakan salah satu penopang penting dalam ekonomi kerakyatan, UMKM memiliki kontribusi yang besar terhadap perekonomian Indonesia (Alfrian & Pitaloka, 2020). Pemerintah sampai hari ini masih berupaya agar UMKM dapat menopang perekonomian negara, (Lili Marlinah, 2020) yang memang secara faktual mampu bertahan dari gelombang krisis ekonomi.

Namun beberapa kelompok masyarakat yang memiliki usaha mikro membuat makanan hasil rumahan dan beberapa kerajinan tangan di Desa Separi Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur, faktanya kurang memiliki pengetahuan terhadap penggunaan merek. Selain itu ditemukan juga keluhan dari masyarakat di desa tersebut bahwa usaha yang mereka produksi banyak diikuti (diklaim) oleh kelompok usaha lain yang lebih unggul dalam merek maupun pengemasan produk.

Oleh karena itu, perlu diadakan pembekalan pemahaman mengenai pendaftaran merek yang ditujukan kepada masyarakat terutama masyarakat di Desa Separi Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara khususnya bagi pelaku UMKM. Kegiatan ini akan memberikan pemahaman kepada masyarakat mulai dari bagaimana memulai usaha karena motivasi adalah salah

satu hal yang penting dan sangat berpengaruh dalam membangun usaha. (Humaira & Sagoro, 2018) Termasuk terkait pemasaran secara daring, masyarakat desa perlu juga untuk dikenalkan dengan beberapa media online sebagai alternatif, (Yudanto et al., 2019) mengingat *E-commerce* sangat berpengaruh terhadap pemasaran (Hardilawati, 2020) Hal ini penting karena UMKM dapat maju dengan menggunakan kemajuan teknologi. (Sunardi et al., 2020) Pemasaran dengan teknologi, memperkenalkan produk dan melakukan pemasaran adalah tantangan tersendiri untuk pelaku UMKM (Susanti, 2020).

Tujuan kegiatan pengabdian kepada masyarakat adalah untuk meningkatkan pemahaman hukum masyarakat dan pelaku UMKM di Desa Separi Kabupaten Tenggarong seberang Provinsi Kalimantan Timur yang ditunjukkan dengan ada proses pendaftaran merek produk yang dilakukan oleh pelaku UMKM.

## **2. Metode**

Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah penyuluhan dan pendampingan bagi pelaku UMKM yang berada di daerah Desa Separi Kabupaten Tenggarong seberang Provinsi Kalimantan Timur. Ada beberapa tahapan yang dilakukan yaitu:

1. Melakukan pemetaan terhadap UMKM dan potensi apa saja yang ada di Desa Separi. Prosesnya dengan penyebaran kuisioner terutama pada pelaku usaha kecil dan rumahan beserta persoalan apa saja yang dihadapi.
2. Sosialisasi dan pendampingan terhadap pelaku usaha kecil tersebut dengan materi umum tentang Merek dan indikasi geografis juga pengetahuan hukum lain yang berhubungan dengan UMKM seperti, tentang Perizinan Industri Rumah Tangga (PIRT) serta sertifikasi halal.
3. Melakukan penyusunan rencana tindak lanjut dari kendala yang dihadapi UMKM untuk pengembangan usaha secara berkelanjutan.

Keberhasilan kegiatan pengabdian kepada masyarakat diukur dengan indikator berikut:

1. Tersusunnya data UMKM di Desa Separi secara terstruktur dan lengkap.
2. Pelaku UMKM mengetahui dan mampu menyusun rencana-rencana yang akan dilakukan bersama kelompok usaha desa bagi peningkatan ekonomi kerakyatan setempat.
3. Terdapat pelaku UMKM yang melakukan pendaftaran merek dari produk yang dihasilkan

## **3. Hasil dan Pembahasan**

Kegiatan pendampingan pendaftaran merek bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang dilaksanakan di Desa Separi Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur. Desa Separi merupakan desa yang berada di tepi Sungai Mahakam. Sungai terpanjang di Kalimantan. Kegiatan ini diikuti oleh 9 (Sembilan) UMKM dengan jumlah peserta sebanyak 53 (lima puluh tiga) orang yang terdiri dari warga beberapa Rukun Tetangga (RT).



**Gambar 1.** Peta Wilayah Kecamatan Tenggarong Seberang

Pendaftaran merek merupakan alat bukti yang sah atas merek terdaftar. Pendaftaran merek juga berguna sebagai dasar penolakan terhadap merek yang sama keseluruhannya atau sama pada pokoknya yang dimohonkan oleh orang lain untuk barang atau jasa sejenis. Hak atas merek merupakan hak khusus yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek terdaftar. Oleh karena itu, pihak lain tidak dapat menggunakan merek terdaftar tanpa seizin pemiliknya.



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS MULAWARMAN  
FAKULTAS HUKUM  
Alamat : Jl. Sambaliung Kampus Gunung Kelua, Samarinda Kode Pos 75119  
Telepon. (0541) 7774145 - 748107 Faksimili. (0541) 7774144 - 748107  
Laman : www.fh.unmul.ac.id Surel : dekanat@fh.unmul.ac.id

**PENDAMPINGAN PENDAFTARAN MEREK DAGANG  
BAGI UMKM DI DESA SEPARI KECAMATAN TENGGARONG SEBERANG**

Dilaksanakan Pada: Kamis, 17 September 2020

NO	NAMA	ALAMAT	TANDA TANGAN
1.	RHA ANDRIANI	RT 06	[Signature]
2.	MASLIATI	RT 011	[Signature]
3.	MULSIYAH	RT 05	[Signature]
4.	EMINA WATI	RT 11	[Signature]
5.	ISMA WATI	RT 05	[Signature]
6.	EPI SUSANTI	RT 05	[Signature]
7.	Desy SARIAMBAR WATI	RT 12	[Signature]
8.	ISMA WATI	RT. 10	[Signature]
9.	Hasanah	RT 9	[Signature]
10.	Asri	RT 8	[Signature]
11.	SALIAH	RT 9	[Signature]




KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS MULAWARMAN  
FAKULTAS HUKUM  
Alamat : Jl. Sambaliung Kampus Gunung Kelua, Samarinda Kode Pos 75119  
Telepon. (0541) 7774145 - 748107 Faksimili. (0541) 7774144 - 748107  
Laman : www.fh.unmul.ac.id Surel : dekanat@fh.unmul.ac.id

12.	MAEATI	06	[Signature]
13.	PATKIAH	4.	[Signature]
14.	SYAHAYATI	RT 05	[Signature]
15.	ELMI NUR	RT 4	[Signature]
16.	Diah	RT 9	[Signature]
17.	Erbang	RT. 11	[Signature]
18.	RIANG	RT 8	[Signature]
19.	Denny Anni	RT 13	[Signature]
20.	Juminah	RT 13	[Signature]
21.	MARIA	RT 13	[Signature]
22.	ANTAU	RT 4	[Signature]
23.	MINDI	RT 4	[Signature]
24.	HERU SUMARA	RT. 3	[Signature]




KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS MULAWARMAN  
FAKULTAS HUKUM  
Alamat : Jl. Sambaliung Kampus Gunung Kelua, Samarinda Kode Pos 75119  
Telepon. (0541) 7774145 - 748107 Faksimili. (0541) 7774144 - 748107  
Laman : www.fh.unmul.ac.id Surel : dekanat@fh.unmul.ac.id

25.	PARAMUDITA	RT. 008	[Signature]
26.	ASTRI ANTI	RT. 008	[Signature]
27.	PERA	RT 09	[Signature]
28.	NOOR HAYATI	RT 12	[Signature]
29.	Dena Karina	RT. 12	[Signature]
30.	Fatinah	RT. 11	[Signature]
31.	MILAH	RT 3	[Signature]
32.	SHALLY NP	RT. 01	[Signature]
33.	Maulisa Pondawati	RT. 01	[Signature]
34.	Agus Yugo P.	RT. 13	[Signature]
35.	Zubaidah.	RT 07	[Signature]
36.	SILA MARNA		[Signature]
37.	nur lilya		[Signature]



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS MULAWARMAN  
**FAKULTAS HUKUM**  
Alamat : Jl. Sambaliung Kampus Gunung Kelua, Samarinda Kode Pos 75119  
Telepon. (0541) 7774145 - 748107 Faksimili. (0541) 7774144 - 748107  
Laman : www.fh.unmul.ac.id Surel : dekanat@fh.unmul.ac.id

38.	HANIK SOLEKA	Pt. 07	HANIK S
39.	Roha Fadhill Nauliy	Rt. 7	Ru
40.	CINTA AURELYKA A	Pt. 07	Sove
41.	padlan	Pt. 08	padlan
42.	Leman	Pt. 3	Leman
43.	Sularto	Pt. 07	Sularto
44.	ZUNEFANIN	Pt 06	Zunefan
45.	Mihan	Pt. 08	Hali
46.	Suci	Pt. 05	Suci
47.	Dimanto	Pt. 11	Dimanto
48.	Ahna	Pt. 09	Ahna
49.	Karina	Pt. 06	Karina
50.	Novik	Pt. 06	Novik



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS MULAWARMAN  
**FAKULTAS HUKUM**  
Alamat : Jl. Sambaliung Kampus Gunung Kelua, Samarinda Kode Pos 75119  
Telepon. (0541) 7774145 - 748107 Faksimili. (0541) 7774144 - 748107  
Laman : www.fh.unmul.ac.id Surel : dekanat@fh.unmul.ac.id

51.	Rimayani	Pt. 07	Rimayani
52.	Ramadhani	Pt. 07	Ramadhani
53.	Suis	Pt 06	Suis
54.			
55.			
56.			
57.			
58.			
59.			
60.			
61.			
62.			
63.			

**Gambar 2.** Daftar hadir peserta kegiatan


Kegiatan dilakukan dalam tiga tahapan yaitu: *Pertama* Melakukan pemetaan terhadap UMKM dan potensi apa saja yang di desa tersebut. Dengan melakukan penjarangan dengan dipandu kuisisioner terutama pada pelaku usaha kecil dan rumahan yang ada di desa tersebut beserta persoalan apa saja yang ada.

Berbagai jenis usaha yang dilakukan oleh masyarakat Desa Separi terlihat dalam tabel 1. Mayoritas usaha berupa olahan makanan, dan hanya 1 (satu) usaha bukan olahan makanan, melainkan jenis kerajinan.

No	Nama usaha	Jenis usaha	Nama pemilik	Lokasi
1	Quinsi	Desert box	Juminah	RT.13
2	Ayam kriwil	Makanan	Endang	RT.11
3	Roti balok	Kue	Riang	RT.8
4	Sagu ceria	Makanan ringan	Mariati	RT.6
5	Rajut manis	Tas	Salnah	RT.9
6	Madu kelulut Nektar	Minuman kesehatan	Heru S	RT.3
7	Corndog fresh	Makanan ringan	Eminawati	RT.11
8	Martabak 66	Makanan ringan	Evi Susanti	RT.5
9	Es cream frozen cup	Dessert	Rika Andriani	RT.6

**Tabel 1. Nama, Jenis dan Lokasi Usaha**

Kuisisioner yang dibagikan kepada peserta memberikan gambaran bahwa masyarakat belum memahami tentang merek dan pentingnya merek bagi kegiatan usaha dan produk yang mereka hasilkan. Oleh karena itu, kegiatan pengabdian memberikan manfaat dan dampak yang baik bagi masyarakat terkait pendaftaran merek bagi pengembangan usaha dan produk yang mereka hasilkan.



**Gambar 3. Kuisisioner Pengetahuan Hukum Pelaku UMKM**

Kegiatan *kedua* adalah sosialisasi dan pendampingan terhadap pelaku UMKM dengan materi umum tentang Merek dan indikasi geografis dan pengetahuan hukum lainnya yang berhubungan dengan UMKM seperti, tentang Perizinan Industri Rumah Tangga (PIRT) serta sertifikasi halal.

Materi yang disampaikan berkaitan dengan konsep dasar merk, fungsi dan manfaat pendaftaran merk bagi pelaku usaha, mengapa merk harus didaftarkan dan bagaimana tata cara mendaftarkan merk.



Gambar 4. Penyampaian materi

**MANFAAT PENDAFTARAN MEREK**

- 1 dapat memberikan jaminan hukum bagi pelaku usaha (UMKM) dalam kegiatan suatu merk produksinya
- 2 dapat meningkatkan daya saing produk
- 3 Hak Eksklusif Merk
- 4 Melindungi Merk dan Pengabdian atau Pengabdian Tanpa Hak
- 5 Memerintahkan Hak Pengabdian Pembatalan Merk

**Fungsi mendaftarkan merk**

Fungsi utama dari merk adalah sebagai penanda suatu barang/jasa untuk membedakannya dengan barang/jasa yang lain. Fungsi lainnya sebagai representasi atas reputasi produksinya dan penghasil dari produk barang/jasa yang dimaksud. Dengan demikian, konsumen akan lebih mudah untuk mengingat suatu barang/jasa dan mengetahui barang/jasa yang diinginkan secara spesifik.

Selain itu, merk juga berfungsi sebagai alat promosi bagi produsen barang/jasa untuk mengajak produk dengan merk yang telah didaftarkan tersebut. Dengan adanya merk, produsen hanya tinggal menyebut merk produk beserta keunggulan-keunggulannya dalam iklan yang dibuatnya tersebut, tanpa harus menyebutkan identitas yang merupakan pembeda dari produk lain yang sejenis.

**Mengapa Merk Harus didaftarkan?**

merk merupakan salah satu aset hak kekayaan intelektual perusahaan yang harus dilindungi oleh pensusutan dengan cara didaftarkan. Merk yang telah didaftarkan dapat digunakan sebagai alat bukti di pengadilan bagi pemilik yang berhak atas merk yang didaftarkan. Alat bukti tersebut berupa Sertifikat Merk yang diterbitkan oleh Menteri Hukum dan HAM. Alat bukti ini dapat dijadikan sebagai dasar penolakan dan mencegah pihak lain menemukannya yang sama secara keseluruhan atau sama pada pokoknya untuk barang/jasa yang sejenis.

Pemilik merk terdaftar tersebut berhak untuk mengajukan gugatan pembatalan merk ke Pengadilan Niaga, melaporkan tindakan penjiwaan merk sebagai tindak pidana, dan melakukan penyelesaian sengketa melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa lainnya.

**Bagaimana cara mendaftarkan Merk**

- 1 Registrasi akun [merk.dgip.go.id](http://merk.dgip.go.id)
- 2 Klik tambah untuk membuat permohonan baru
- 3 Pesan kode billing dengan mengklik tipe, jenis dan pilihan kelas
- 4 Lakukan pembayaran sesuai tagihan pada aplikasi SIMPAKI
- 5 Permohonan kamu sudah kami terima
- 6 Jika dirasa semua sudah diisi dengan benar, selanjutnya klik selesai
- 7 Unggah data pendukung yang dibutuhkan
- 8 Isi seluruh formulir yang tersedia

Gambar 5. Materi Sosialisasi

Adapun tahap ketiga dilakukan dengan mendampingi langsung pelaku UMKM yang telah siap melakukan pendaftaran merk. Dalam prosesnya terdapat 3 (tiga) pelaku UMKM yang diberikan



layanan konsultasi hukum atas syarat dan dokumen UMKM sebelum didaftarkan, dilakukan secara daring karena keterbatasan aksesibilitas masyarakat. Selain itu ada 1 (satu) pelaku UMKM yang telah melakukan pendaftaran atas merek produk yang dihasilkan.



**Gambar 6.** Pendampingan persiapan pendaftaran merek pelaku UMKM

Antusiasme masyarakat desa dalam mengikuti kegiatan pengabdian masyarakat ini menunjukkan upaya pendampingan masyarakat desa perlu terus dilakukan, mengingat bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan hal penting yang harus menjadi perhatian bagi berbagai pihak baik pemerintah, akademisi dan swasta untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi melalui UMKM. Pendampingan hukum UMKM khususnya terkait merek menjadi upaya penting untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

#### **4. Kesimpulan**

Kegiatan penyuluhan dan pendampingan pendaftaran merek bagi UMKM berbasis desa di lokasi pengabdian masyarakat berhasil meningkatkan pemahaman hukum masyarakat dan pelaku UMKM khususnya yang berkaitan dengan pendaftaran merek. Hal ini berpengaruh pada pemenuhan hak hukum bagi pelaku UMKM juga peningkatan dan pengembangan usahanya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat.

#### **5. Ucapan Terima Kasih**

Tim kegiatan pengabdian kepada masyarakat mengucapkan terima kasih kepada Fakultas Hukum Universitas Mulawarman atas segala dukungan yang telah diberikan sehingga kegiatan ini dapat dan berhasil dilakukan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Terima kasih juga diucapkan kepada pihak desa dan masyarakat Desa Separi Kecamatan Tenggara Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara.

**7. Daftar Pustaka**

- Alfrian, G. R., & Pitaloka, E. (2020). Strategi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Bertahan pada Kondisi Pandemi Covid 19 di Indonesia. *Seminar Nasional Terapan Riset Inovatif (SENTRINOVE)*, 6(2), 139.
- Amri, A. (2020). Dampak Covid-19 Terhadap UMKM Di Indonesia. *Jurnal Brand*, 2(1), 124. [https://www.academia.edu/42672824/Dampak\\_Covid-19\\_Terhadap\\_UMKM\\_di\\_Indonesia](https://www.academia.edu/42672824/Dampak_Covid-19_Terhadap_UMKM_di_Indonesia)
- Awali, H. (2020). Urgensi Pemanfaatan E-Marketing Pada Keberlangsungan Umkm Di Kota Pekalongan Di Tengah Dampak Covid-19. *BALANCA : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 2(1), 2. <https://doi.org/10.35905/balanca.v2i1.1342>
- Hardilawati, W. laura. (2020). Strategi Bertahan UMKM di Tengah Pandemi Covid-19. *Jurnal Akuntansi Dan Ekonomika*, 10(1), 93. <https://doi.org/10.37859/jae.v10i1.1934>
- Humaira, I., & Sagoro, E. M. (2018). Pengaruh Pengetahuan Keuangan, Sikap Keuangan, Dan Kepribadian Terhadap Perilaku Manajemen Keuangan Pada Pelaku Umkm Sentra Kerajinan Batik Kabupaten Bantul. *Nominal, Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen*, 7(1), 99. <https://doi.org/10.21831/nominal.v7i1.19363>
- Lili Marlinah. (2020). Peluang dan Tantangan UMKM Dalam Upaya Memperkuat Perekonomian Nasional Tahun 2020 Ditengah Pandemi Covid 19. *Jurnal Ekonomi*, 22(2), 120.
- Putu, T. U., & Dewi, M. (2014). Pengaruh Modal, Tingkat Pendidikan Dan Teknologi Terhadap Pendapatan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umkm). *Ekonomi Pembangunan*, 3(12), 577. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/eep/article/view/9916>
- Sunardi, N., Lesmana, R., Rudi, Kartono, & Hasbiyah, W. (2020). Peran Manajemen Keuangan dan Digital Marketing dalam Upaya Peningkatan Omset Penjualan bagi Umkm Pasar Modern Intermoda Bsd City Kota Tangerang Selatan di Tengah Pandemi Covid-19. *Abdi Masyarakat*, 2(1), 25. <http://www.openjournal.unpam.ac.id/index.php/JAMH/article/view/7416/4901>
- Susanti, E. (2020). Pelatihan Digital Marketing Dalam Upaya Pengembangan Usaha Berbasis Teknologi Pada Umkm Di Desa Sayang Kecamatan Jatinangor. *Sawala : Jurnal Pengabdian Masyarakat Pembangunan Sosial, Desa Dan Masyarakat*, 1(2), 37. <https://doi.org/10.24198/sawala.v1i2.26588>
- Wiga Maulana Baihaqi, Christoper Prima, & Nabella Putri Widiyanto. (2021). Pelatihan dan Pendampingan Pendaftaran Merek Dagang bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Banyumas. *Society*, 2(2), 68–74. <https://doi.org/10.37802/society.v2i1.176>
- Yudanto, A. A., Raharjo, T., & Ubed, R. S. (2019). Pendampingan Pengembangan Produk Unggulan Kawasan Perdesaan Pada Usaha Berbasis Komunitas Desa Cibogo. *Dinamisia : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(2), 161–166. <https://doi.org/10.31849/dinamisia.v2i2.2297>